



## **BUPATI SIMEULUE**

### **KEPUTUSAN BUPATI SIMEULUE NOMOR : 420/22 /2022**

#### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN/PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JENJANG TAMAN KANAK - KANAK UNTUK DINEGERIKAN DALAM KABUPATEN SIMEULUE**

#### **BUPATI SIMEULUE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Jenjang Taman Kanak - Kanak dan PAUD dalam Kabupaten Simeulue perlu dilakukan Peningkatan Status Taman Kanak - Kanak untuk dinegerikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
  3. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2001-2025;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;
  11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini secara Holistik Integratif;
  12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBK Simeulue Tahun Anggaran 2022;
  14. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2022;

Nomor : 420/22/2022

Tanggal : 18 Januari 2022 M

15 Jumadil Akhir 1443 H

Tentang : Penunjukan / Penetapan Lembaga Pendidikan  
Anak Usia Dini jenjang Taman Kanak – Kanak  
untuk di Negerikan pada Dinas Pendidikan  
Kabupaten Simeulue Tahun 2022

| NO | NAMA SEKOLAH<br>LAMA  | NAMA SEKOLAH<br>BARU  | STATUS<br>LEMBAGA | ALAMAT      |                   | KET.  |
|----|---|---|-------------------|-------------|-------------------|-------|
|    |   |   |                   | DESA        | KECAMATAN         |       |
| 1  | TK PERCONTOHAN<br>HOLISTIK<br>INTEGRATIF<br>KABUPATEN<br>SIMEULUE | TK NEGERI<br>PERCONTOHAN<br>HOLISTIK<br>INTEGRATIF<br>KABUPATEN<br>SIMEULUE     | TK                | SUKA JAYA   | SIMEULUE<br>TIMUR | AKTIF |
| 2  | TK MANOLONG<br>AHINTA   | TK NEGERI<br>MANOLONG<br>AHINTA HOLISTIK<br>INTEGRATIF<br>KABUPATEN<br>SIMEULUE | TK                | KUALA BAKTI | TELUK DALAM       | AKTIF |
| 3  | KB HARAPAN<br>BUNDA   | TK NEGERI<br>HARAPAN BUNDA  | TK                | LAMEREM     | ALAFAN            | AKTIF |

  
BUPATI SIMEULUE,   
ERLI HASIM

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk/menetapkan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini jenjang Taman Kanak - Kanak untuk dinegerikan dalam Kabupaten Simeulue sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Simeulue dan Sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Sinabang  
pada tanggal 18 Januari 2022 M  
15 Jumadil Akhir 1443 H

§ **BUPATI SIMEULUE,** 



**ERLI HASIM**